

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

FEBRI RIZKI KURNIAWAN

NPM: 15.0201.0001

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP INVESTASI ASING BIDANG PARIWISATA"**, disusun oleh **FEBRI RIZKI KURNIAWAN (NPM. 15.0201.0001)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Februari 2019

Pembimbing I



Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0607036001

Pembimbing II



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIDN. 0003106711



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, SH.M.Hum
NIK. 966906114

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP INVESTASI ASING BIDANG PARIWISATA

oleh

FEBRI RIZKI KURNIAWAN

(NPM. 15.0201.0001)

Telah diterima dan disahkan oleh Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Februari 2019

PENGUJI

1. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H

NIDN. 0607056001

(Ketua)

2. Dr.Dyah Adriantini Singha Dewi, SH., M.Hum

NIDN. 0003106711

(Sekretaris)

3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H

NIDN. 0630046201

(Anggota)



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febri Rizki Kurniawan

NIM : 15.0201.0001

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP INVESTASI ASING BIDANG PARIWISATA"** (adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiarisme maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 4 Februari 2019

Yang menyatakan,



Febri Rizki Kurniawan

NIM/ 15.0201.0001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Rizki Kurniawan
NPM : 15.0201.0001
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

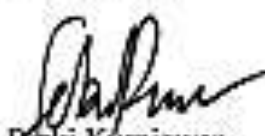
"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP INVESTASI ASING BIDANG PARIWISATA" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 4 Februari 2019

Yang menyatakan,


Febri Rizki Kurniawan
NPM. 15.0201.0001

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Febri Rizki Kurniawan
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 01 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Dusun Nglerep RT 005/RW 011,
Mertoyudan Magelang 56511
7. Alamat Asal : Dusun Nglerep RT 002/RW 002,
Mertoyudan Magelang 56511
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs.Siswaji
 - Pekerjaan Ayah : Guru
 - b. Nama Ibu : Iswatun Masruroh, S.Pd
 - Pekerjaan Ibu : Guru
 - Alamat Wali : Dusun Nglerep RT 002/RW 002,
Mertoyudan, Magelang 56511
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI An Nur Deyangan
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Kota Mungkid
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
10. E-Mail : *febri.rizkick@gmail.com*
11. Instagram : Febri_rizkick
12. Hobby : Videografi dan Olahraga.

Magelang, 04 Februari 2019

Yang bersangkutan


Febri Rizki Kurniawan
NPM. 15.0201.0001

MOTO

“Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, jika tidak bisa memimpin seseorang maka mulailah dengan memimpin dirimu sendiri”

“Berdo’a, Ikhtiar dan Istiqomah”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Khusus Kepada Almamater Kampus FH UMMgl
dan seluruh pihak pencari Ilmu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul **Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT sebagai mana manusia biasa, penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya bapak Bapak Siswaji dan Ibu Iswatun Masruroh yang selalu penulis hormati dan sayangi, dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan umur yang panjang kepada kedua orangtua tercinta.
3. Bapak Ir. Eko Widodo, MT. selaku Rektor Unuversitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
4. Bapak Basri, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universiats Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan

beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat karunianya serta diberikan umur yang berkah kepada beliau

5. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkannya kepada penulis dapat bermamfa'at, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karuninya kepada beliau
7. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada penulis dapat bermamfa'at, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karuninya kepada beliau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi. Semoga keberkahan ilmunya akan tetap mengalir.
9. Kepada Staf dan Karyawan, Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Supi dan Mbak Kimma Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis.
10. Bapak Miftachurrohman dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang telah menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Agus Widodo dan Bapak Didik K Sifian dari Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian sehingga Tugas Akhir/Skripsi ini bisa diselesaikan.
12. Orang-orang terdekat yang aku sayangi dan cintai, Cinta Dewi Pradana yang selalu memberikan semangat, selalu mengerti kondisi dan membuatku selalu bangkit dan tidak mudah menyerah, Kakakku Alfian Ghullam Athoilah dan Mbak Istiqomah yang selalu memberikan support dan nasihat kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi lebih baik.

13. Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum UMMgl, Hayu Laksono sahabat seperjuangan dalam membuat skripsi sehingga bisa masuk dan lulus kuliah bersama, Ryobi Pradipta yang selalu nitip TA tapi tetap lulus bareng, Bagus Sumarsono yang selalu menjadi teman mabar, Reza Yudistira dan Aji Kurniawan yang ganteng tapi masih jomblo sampai lulus kuliah, Yoghi Fahru Nadhir, Novan Fuadhy dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena begitu banyaknya, kalian sangat luar biasa dalam kehidupan saya sehari hari di Kampus FH UMMgl ketika saya masih menempuh Studi.
14. Sahabat-sahabat saya Keluarga Besar, Hasyim yang masih istiqomah sendiri semoga segera berkeluarga ditahun mendatang, Nawir dan Harum, Hamid dan Novi, Rifqi dan Dewi semoga selalu diberikan keberkahan dunia akhirat dan terimakasih, kalian semua sangat luar biasa.
15. Sahabat-sahabat saya, Alumni SMA Negeri 1 Kota Mungkid Alan Bayu Aji yang memotivasi saya sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik, Bima Gana Pradana sahabat terbaik saya waktu SMA, Yoggi Sasmito sahabat saya yang sudah menikah duluan, Aldi Ahmad Barizi sahabat sedari TK dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian semua sangat luar biasa memberi semangat kepada saya.
16. Keluarga besar Saka Pariwisata Teritorial Syailendra Borobudur, Bapak Sumadyo yang selalu memberikan wejangan dan nasihat apa saja bagi saya, sahabat saya Idam Maskurir dan Choirul Anam yang juga bisa menjadi kakak bagi saya di Saka Pariwisata dan seluruh keluarga besar Saka Pariwisata Teritorial Syailendra Borobudur terimakasih.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini Insya Allah ada manfaatnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ABSTRAK

Febri Rizki Kurniawan, Nomor Induk **15.0201.0001**, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Menyusun Skripsi dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terhadap Investasi Asing bidang Pariwisata”. Di bawah bimbingan Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH sebagai pembimbing I dan Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.Mhum sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatur penanaman modal asing di bidang pariwisata serta mengetahui implementasinya dan juga faktor pendorong dan penghambatnya dalam pelaksanaan kerjasama penanaman modal asing bidang pariwisata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan penanaman modal asing khususnya bidang pariwisata dirasa masih sangat kurang karena sedikitnya penanam modal asing yang berinvestasi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan faktor pendorong dan penghambatnya yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Pariwisata Kabupaten Magelang terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Magelang, dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magelang. Namun, terdapat keterbatasan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada kawasan tertentu yang di atur oleh Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Borobudur dan Sekitarnya dan juga tidak diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing.

Kata kunci : Penanaman Modal Asing, Investasi, Investasi Asing, Kebijakan, Kabupaten Magelang.

ABSTRACT

Febri Rizki Kurniawan, ID Number **15.0201.0001**, Jurisprudence Program, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Magelang, Making thesis with the title “Local Government Policy of Magelang Regency about Foreign Investment in Tourism Sector”. Under guidance of Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH as 1st mentor and Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.Mhum as 2nd mentor. This study aims to portray How Local Government Policy of Magelang Regency within regulate foreign investment in tourism sector as well as knowing the implementation and also stimulation and obstruction factor within realization foreign investment cooperation of tourism sector.

This study is a normative juridical study that uses primary data, secondary data and tertiary data. Data collection was done by using a technique of study about literature , observation , interview and search online data.

Based on the results of this study indicate that the Local Government Policy of Magelang Regency to increase the foreign investment specifically tourism sector seems like not enough because less of foreign investment that invest in Magelang Regency. Based on stimulation and obstruction factor, prospect of this foreign investment is manifested by tourism in Magelang Regency concerning employment sector is very promising because it can open the up employment opportunities for the community of Magelang Regency, and increase the economics matter in Magelang Regency. However, there is limitedness of Local Government Policy of Magelang Regency in some certain area that order by Presidential Regulation Number 58 Year 2014 about regarding Spatial and Area Planning of Borobudur and its Surrounding Area and also not appear the Regent Regulation that regulate about foreign investment.

Keyword : foreign investment, Investment, Policy, Magelang Regency.

Daftar Isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	12
1. Pemerintah Daerah	12
2. Kebijakan	15
B. Investasi	26
C. Investasi Asing.....	27
D. Perizinan	31
E. Pariwisata.....	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian.....	40
1. Tipologi Penelitian	40

2. Teknik Pengumpulan Data	41
3. Pengolahan dan Analisa Data	42
B. Metode Pendekatan	43
C. Bahan Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampling	45
E. Alat Penelitian.....	46
F. Metode Analisis Data	46
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
Daftar Pustaka.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Yaitu suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunaryah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, 2003, hal. 4)

Investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* (Supancana I. B., 2006, hal. 1)

Investasi dapat dilakukan dalam bidang apapun baik secara pribadi maupun badan hukum misalnya saja dalam bidang pariwisata. Investasi di bidang pariwisata ini bagus dilakukan di Kabupaten Magelang, bahwasannya Kabupaten Magelang saat ini merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa, karena Kabupaten Magelang memiliki salah satu objek wisata Internasional yaitu Candi Borobudur, sebuah candi yang sarat akan nilai seni, budaya, dan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para

wisatawan baik lokal maupun internasional (Zhafran, Kabupaten Magelang Ragam Wisata Ragam Budaya, 2018). Berangkat dari potensi wisata di Kabupaten Magelang tersebut akan sangat berpengaruh pada nilai investasi asing di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang selama ini juga telah mempromosikan diri sebagai tempat pariwisata yang kondusif, dengan daya tarik alam yang memukau, dari wisata air terjun hingga wisata pendakian, keanekaragaman budaya yang melimpah, dari wisata sejarah hingga wisata kesenian tradisional, kemudian wisata minat khusus, seperti arung jeram sampai tubing, juga berbagai macam wisata kuliner yang memanjakan lidah penikmat wisata kuliner dari berbagai wilayah nusantara maupun mancanegara dan masih banyak lagi wisata baru di Kabupaten Magelang yang masih dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabupaten Magelang seharusnya menjadi tujuan utama wisata para wisatawan lokal maupun mancanegara dibandingkan dengan daerah lain yang berada disekitarnya, oleh karena itu Kabupaten Magelang lebih menarik sebagai tempat berinvestasi di bidang pariwisata dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain yang berada disekitarnya.

Kabupaten Magelang jika ditata dari sarana dan prasarananya menjadi lebih baik maka akan menjadi tempat ramah wisatawan sehingga akan meningkatkan waktu tinggal wisatawan menjadikan pendapatan daerah bertambah, karena Kabupaten Magelang didukung dengan posisi yang strategis sehingga menjadikan Kabupaten Magelang sebagai pintu gerbang

berkunjungnya turis atau wisatawan Internasional. Maka dari itu tidak ada alasan Kabupaten Magelang untuk tidak mengembangkan industri pariwisata menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.

Di Kabupaten Magelang sebagian besar objek wisatanya masih bersifat potensi, sedangkan yang sudah menjadi daerah kunjungan belum dikembangkan secara terencana dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Hal ini menjadi masalah utama dalam bidang kepariwisataan Kabupaten Magelang. Masalah kepariwisataan Kabupaten Magelang lainnya yaitu program pengembangan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata. Termasuk pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal pada destinasi wisata.

Kabupaten Magelang memiliki permasalahan pariwisata lainnya yaitu ketika wisatawan lokal maupun manca negara sebagian besar datang ke Kabupaten Magelang hanya mengunjungi Candi Borobudur saja, padahal masih banyak potensi Pariwisata di Kabupaten Magelang yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan jika dikembangkan dengan baik. Candi Borobudur setiap tahunnya tidak kurang dari 3 juta wisatawan mengunjungi candi borobudur. Dari tiket dan retribusi masuk, jumlah kunjungan tersebut mampu meraup pemasukan lebih dari 100 Milyar rupiah bagi pihak pengelola Candi Borobudur (Blimbing, 2016). Namun, para wisatawan lokal maupun mancanegara hanya menghabiskan waktu 2-3 jam saja. Karena dalam pengelolaannya, Candi

Borobudur sebagai aset kepariwisataan dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWCB). PT TWCB merupakan sebuah badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang “pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan dan kawasannya”. Keberadaan PT TWCB bagi masyarakat di sekitar lokasi Candi Borobudur belum sepenuhnya dirasakan secara nyata turut mengangkat perekonomian daerah. Masyarakat secara umum lebih melihat keberadaan candi yang ditetapkan sebagai aset nasional tersebut lebih memberikan keuntungan kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar. Tak jarang masyarakat memandang keberadaan pengelolaan Borobudur sebatas “eksploitasi” ekonomi oleh pusat terhadap daerah (Blimbing, 2016). Dampaknya perkembangan wisata di Kabupaten Magelang menjadi tidak optimal karena Borobudur hanya sebagai ikon penarik wisatawan bagi Kabupaten Magelang. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya alternatif wisata baru yang menarik, (*amenitas*) fasilitas pendukung pariwisata baik hotel maupun restoran dan juga akses menuju wisata-wisata yang menarik di Kabupaten Magelang masih belum merata (Ferri, 2018). Selanjutnya Aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Magelang maupun di sekitar Kabupaten Magelang masih ada yang belum memadai terutama menuju lokasi daya tarik wisata, belum adanya ikon destinasi pariwisata berbasis ekowisata (*ecotourism*) (Kuswandi Hadji, 2017). Ekowisata sendiri adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui

aktifitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga tergugah untuk mencintai alam (Yoeti, 2000, hal. 35).

Kabupaten Magelang untuk meningkatkan sarana dan prasarananya jika hanya mengandalkan APBD akan sangat lama untuk pengembangannya karena di Kabupaten Magelang bukan hanya Pariwisata sebagai fokus pengembangannya, masih banyak persoalan di bidang lainnya, seperti halnya bidang pertanian dan perkebunan. Membuka kesempatan Investor melakukan penanaman modal di sektor pariwisata menjadi salah satu solusi peningkatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang, khususnya Investasi Asing. Dengan adanya Borobudur sebagai ikon wisata Kabupaten Magelang dan menjadi salah satu destinasi promosi pariwisata Indonesia. Maka akan meningkatkan sirkulasi wisatawan yang akan mengunjungi Kabupaten Magelang. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada nilai investasi asing di Kabupaten Magelang. Namun, pada saat ini geliat investasi asing di Kabupaten Magelang masih lesu dan masih di bawah Daerah lain di Jawa Tengah seperti Cilacap dan Semarang (Data BPS Jawa Tengah), berikut tabel yang penulis kutip dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai investasi di Jawa Tengah :

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>		Proyek		Investasi (US\$ Ribu)
Kabupaten/Regency				
1.	Cilacap	16.00		3 119.30

2.	Banyumas	13.00		917.60
3.	Purbalingga	48.00		1 620.80
4.	Banjarnegara	3.00		2 000.00
5.	Kebumen			
6.	Purworejo	1.00		-
7.	Wonosobo	7.00		-
8.	Magelang	6.00		261.30
9.	Boyolali	26.00		18 538.10
10.	Klaten	53.00		6 372.70
11.	Sukoharjo	39.00		160 729.00
12.	Wonogiri	19.00		6 063.40
13.	Karanganyar	9.00		3 478.90
14.	Sragen	3.00		3 051.50
15.	Grobogan	14.00		7 731.60
16.	Blora	4.00		14.80
17.	Rembang	10.00		741.60
18.	Pati	19.00		5 407.20
19.	Kudus	4.00		-
20.	Jepara	163.00		124 256.10
21.	Demak	25.00		17 738.30
22.	Semarang	91.00		28 988.00
23.	Temanggung	8.00		6 406.80
24.	Kendal	32.00		50 722.10
25.	Batang	20.00		411 211.00
26.	Pekalongan	3.00		7.40
27.	Pemalang	6.00		1 496.80
28.	Tegal	11.00		2 239.40
29.	Brebes	19.00		18 133.20
Kota/Municipality				
1.	Magelang	7.00		57.30
2.	Surakarta	36.00		10 949.90

3.	Salatiga	13.00		36 709.30
4.	Semarang	317.00		101 726.90
5.	Pekalongan	5.00		-
6.	Tegal	10.00		105.60
Jawa Tengah		1 060.00		1 030 795.90

Sumber / Source : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah

Apabila kita mencermati tabel diatas, investor asing masih minim menaruh minat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Magelang, khususnya investasi yang di lakukan pada sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang juga belum sepenuhnya berwawasan lingkungan (*ecotourism*) akibat masih rendahnya kesadaran dan pemahaman dari usaha-usaha pariwisata serta pelaksanaan aturan yang berjalan di bidang investasi asing tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik, dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ” **Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Investasi asing di Kabupaten Magelang?

2. Bagaimanakah implementasi Investasi Asing dalam bidang pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang?
3. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pengaturan dan Investasi asing bidang pariwisata di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik yaitu penelitian yang memiliki tujuan dan maksud yang jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Investasi asing pada bidang pariwisata berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Investasi asing di bidang pariwisata.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengimplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Investasi asing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Sehubungan dengan penelitian tersebut di atas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang maupun masyarakat pemerhati pariwisata pada umumnya.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum investasi pada khususnya.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan penanaman modal asing.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi penanaman modal asing dibidang pariwisata sehingga masyarakat mengetahui dan tidak mudah di rugikan oleh penanam modal asing yang memanfaatkan masyarakat awam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa membawa Para penanam

modal asing berminat untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Magelang sehingga pariwisata Kabupaten Magelang bisa berkembang sesuai dengan harapan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang, untuk menentukan kebijakan terkait dengan penanaman modal asing dibidang pariwisata.
- d. Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi yang memerlukan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka membahas tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam mengatur investasi asing di bidang pariwisata.
3. Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, metode pendekatan, bahan penelitian, populasi dan sampling, alat penelitian dan metode analisa data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang analisa penelitian tentang kabijakan pemerintah daerah Kabupaten Magelang

dalam mengatur investasi asing di bidang pariwisata, serta pembahasan secara detail dan dijabarkan sesuai dengan menerapkan konsep dan mekanisme penelitian yang sudah diusulkan sebelumnya.

5. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Government* dan dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kabupaten atau kota dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Syafiie, 2010). Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 Pemerintah dibagi ke dalam beberapa tingkatan secara vertikal yaitu:

Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten atau Kota). Di pemerintah Daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan juga Kabupaten atau Kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan serta

pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan juga kewilayahannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal tampak sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Indonesia. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan pada pemerintah daerah otonom (Provinsi dan juga Kabupaten atau Kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.

Pengertian Pemerintah Daerah terdapat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 poin 3 yang berbunyi, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah yang merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian Pemerintahan Daerah juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berikut beberapa urusan Pemerintah Daerah :

- a) Pembagian urusan pemerintahan;
- b) Kelembagaan daerah;
- c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d) Keuangan daerah;
- e) Pembangunan daerah;
- f) Pelayanan publik di daerah;
- g) Kerja sama daerah;

h) Kebijakan daerah;

i) Bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Kebijakan menurut para ahli seperti yang disampaikan oleh Budiardjo (1998) sebagai berikut :

kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemudian sehubungan dengan kebijakan menurut ahli Fredrick (1969) dalam buku yang ditulis oleh Agustino (2008, hal. 7), beliau mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh seseorang atau sekumpulan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali

disamakan pengertiannya dengan *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Mustopadidjaja Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (Mustopadidjaja, 2003).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what*, *why*, *who*, *where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas

dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, Charles O. Jones dalam buku yang ditulis oleh Agustino (2008, hal. 8)

Langkah awal dari perumusan masalah adalah merasakan keberadaan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Pendefinisian masalah merupakan tahap penganalisisan dari metamasalah ke masalah substantif. Ketika masalah substantif dapat didefinisikan, maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses penganalisisan atau perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal melalui penspesifikasian masalah yang secara tipikal meliputi pengembangan representasi model matematis formal dari masalah substantif.

Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan privat/swasta (Ghaffar, 1999, hal. 7)

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada

kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Dikarenakan definisi ini sangat luas dalam pengertiannya, bahkan terdapat kesan bahwa sulit untuk menemukan hakekat dari kebijakan publik itu sendiri. Menurut Santoso dalam buku (Agustino, 2008, hal. 4) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. Dye dalam (Agustino, 2008, hal. 4) bahwa "*Publik policy is whatever government chose to do or Not. to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup “apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan “bagaimana”

akibatnya. Di pihak lain George dalam buku yang ditulis oleh Agustino (2008, hal. 6) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah *“what government say and do, or Not to do”*. Bahkan Easton juga mengemukakan bahwa *“Policy is the authoritative allocation of value for the whole society”* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/ dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik, Anderson dalam (Agustino, 2008, hal. 4):

- a) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- b) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- c) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

- d) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti yang ditulis oleh Wibowo (2004) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy (1997, hal. 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk pertamanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;

- b) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- d) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga lingkungan kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Pada tahap penilaian (evaluasi) apakah suatu kebijakan telah berlaku secara efektif atau belum, ada unsur – unsur yang berperan di dalamnya. Suatu peraturan perundang – undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana – sarana yang memadai. Unsur – unsur yang mana harus diperhatikan agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang – undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijaksanaan publik) dan batas – batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi – studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang – undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial (Bambang, 1994, hal. 154-155).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman (2004, hal. 7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *street level bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Berkaitan dengan kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Pelaksanaan suatu kebijakan menurut Grindle dalam Agustino (2008, hal. 21) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

- a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) derajat perubahan yang akan diinginkan.
- d) kedudukan pembuat kebijakan.
- e) siapa pelaksana program.
- f) sumberdaya yang dikerahkan.

Sedang konteks kebijakan mencakup :

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b) karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan.

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, Pelaku, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa tanggung jawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam pembuatan. Menurut pendapat Nigro (1999, hal. 25-26). Beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Kebijakan yang dibuat pasti akan memunculkan dampak.

Dampak dari kebijakan menurut Agustino (Agustino, 2008, hal. 91) sebagai berikut:

- a) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Lebih jauh lagi bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan.
- b) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain.
- c) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
- d) Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Setelah mengetahui tentang apa itu kebijakan dan pemerintahan, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam usaha untuk mengatasi berbagai hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas Daerah dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti Kebijakan pertambangan pasir, Kebijakan Pengelolaan Pasar, Kebijakan Pengeolaan Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Kebijakan lain yang sekiranya dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di Daerah.

Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanaman modal sudah diatur dalam undang-undang. Posisi pemerintah daerah dalam kebijakan penanaman modal ini tertuang seperti dalam UU No.25 Tahun 2007 pasal 27 ayat 1 tentang Penanaman Modal yang berbunyi Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan instansi daerah, maupun antar pemerintah daerah” serta pasal 30 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

B. Investasi

Investasi atau Penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Dalam definisi penanaman modal dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut (1993, hal. 895). Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau projek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan kelima), 1993).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang investasi (*Multilateral Agreement on Investment*) yang pada waktu itu sedang disiapkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization For*

Economic Cooperation and Development) memberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut penanam modal (*investment*) diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang memiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (*every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor*) (Rakhmawati, 2003, hal. 4).

Menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994, hal. 36).

Penanaman modal sangat penting ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, merangsang partisipasi sektor swasta dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh negara Indonesia demi kemajuan bangsa.

C. Investasi Asing

Investasi asing atau juga bisa disebut dengan penanaman modal asing dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu: “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”. Penanaman modal asing mempunyai peranan yang positif bagi negara berkembang. Adanya penanaman modal asing diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja (A.Talib, 2003, hal. 335).

Investasi atau Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional, di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing mensyaratkan adanya joint venture, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan (Head Jonh, 1997, hal. 71).

Penanaman modal asing di Inonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sebagaimana yang tetuang dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Penanaman Modal Asing, yaitu :

1. Penaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
 - e. kebersamaan
 - f. efesiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. megalah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
 - h. dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Urusan penanaman modal asing di lakukan

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam kebijakannya adalah sebagai fasilitator. Negara dan daerah mendukung adanya investasi asing, asalkan memenuhi persyaratan yang sudah diberikan dari pemerintah pusat dan daerah.

D. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. (Hadjon, 1993, hal. 2) Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas : (Hadjon, 1993, hal. 2-3)

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Pudyatmoko, 2009, hal. 17-18):

1. Larangan.

2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: (HR, 2006, hal. 196)
 - a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
 - b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
 - c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Penanaman modal asing terkait dengan perizinan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon investor agar bisa melakukan investasi di Indonesia. Secara umum, berikut adalah tahapan yang harus dilalui untuk melakukan investasi asing di Indonesia yakni :

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini atau Tahap Persiapan (istilah yang digunakan BKPM), permohonan diajukan kepada BPKM tentang rencana penanaman modal asing sekaligus juga langsung mengurus izin prinsip pada fase ini. Menyediakan data dari (calon) investor yang akan melakukan investasi PMA: memberikan informasi tentang bisnis yang akan dikerjakan, modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari (calon) perusahaan PMA. Bila permohonan rencana penanaman modal asing diterima, BKPM akan mengeluarkan izin prinsip (IP), yang menjadi dasar untuk mengimplementasikan permohonan rencana PMA. Adapun lama proses pengurusan izin prinsip biasanya mulai dari 4-7 hari.

2) Tahap Kedua : Tahap Konstruksi

Pada tahap ini, merealisasikan rencana yang sudah dicantumkan di izin prinsip. Misalnya, bila perusahaan PMA belum ada, maka harus mendirikan PT. PMA sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dengan melengkapi seluruh dokumen,

fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana PMA. Ini termasuk sewa atau bangun kantor, pembuatan PT PMA, urus surat keterangan domisili usaha, pengesahan PT PMA, NPWP, izin gangguan (bila diperlukan), UKL/UPL atau AMDAL, API-P, API-U, dan lain-lain. Data-data ini kemudian digunakan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Pada tahap ini bisa juga diajukan permohonan pembebasan pajak atas mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari PT PMA .. Tidak semua jenis bisnis bisa mendapatkan fasilitas ini sehingga bisa berkonsultasi dengan konsultan PMA tentang jenis bisnis yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Semua dokumen yang terkait dengan konstruksi dilakukan pada tahap kedua.

3) Tahap Ketiga : Tahap Operasi/Produksi

Bila dokumen pada tahap kedua sudah siap dan usaha siap atau 85 persen siap untuk beroperasi, selanjutnya mengajukan permohonan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Semua dokumen (copy) yang disiapkan pada tahap kedua diserahkan ke BKPM. Bila semua dokumen sudah dinyatakan ok, BKPM akan menerbitkan izin usaha tetap (IUT).

Dalam upaya untuk menyederhanakan sistem perizinan investasi, Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah

dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan investasi di Indonesia akan semakin meningkat. Adapun beberapa prosedur yang diperlukan untuk memperoleh perizinan investasi, sebagai berikut:

1. Akun OSS

Investor dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun OSS. Dalam membuat akun OSS, investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha. Caranya pun mudah, investor hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan, email, serta informasi penting lainnya sebagaimana yang ada pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, investor akan mendapatkan email untuk mengaktifkan akun OSS yang telah dibuat tadi.

2. Nomor Induk Berusaha

Prosedur selanjutnya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB ini berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Semua investor yang ingin mendapatkan izin-izin selanjutnya, wajib memiliki NIB ini terlebih dahulu. Pada tahapan ini, investor diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga muncul di sini. Pastikan bidang investasi yang Anda pilih tidak

masuk Daftar Negatif Investasi. Jika semua sudah benar, Investor akan mendapatkan NIB dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

Ada beberapa tahap perizinan untuk melakukan perizinan investasi. Sedikitnya ada 4 izin penting yang harus diurus oleh investor setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersil. Sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha, Anda bisa mendapatkan kemudahan untuk langsung memperoleh izin atau harus melewati tahap-tahap tertentu yang memakan waktu hingga 24 hari. Anda bisa mendapatkan izin secara langsung atau mendapatkan kemudahan ekstra jika usaha yang Anda dirikan akan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Kemudahan ekstra tersebut berupa diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan proses pengurusan izin-izin di atas. Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha. Ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain dengan prosedur di atas, investor juga bisa mengurus izin investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di

BKPM. Di PTSP Pusat, investor dapat menggunakan Layanan Prioritas OSS 3 Jam. Selain itu, di PTSP Pusat investor dapat mengurus Izin Kantor Perwakilan yang dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari kerja saja. Semua kemudahan ini didesain untuk mendorong investor berinvestasi di Indonesia. Pemerintah berharap, semua usaha untuk menyederhanakan prosedur investasi dapat menjadi pendorong yang menghapuskan keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

E. Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris (Oka.A, 1996)

Dan pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya. Dorongan berpergian adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Senada menurut Yoeti mengemukakan pengertian pariwisata sebagai kegiatan rekreasi yang di selenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud bukan

untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam (Oka.A, 1996, hal. 118).

Pariwisata menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Pariwisata adalah berpergiannya orang-orang tersebut dapat lukiskan dengan banyak orang yang meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka untuk sementara waktu ketempat lain dengan tujuan benar-bener sebagai konsumen dan sama sekali tanpa tujuan mencari nafkah (Pendit, 1999, hal. 30).

Pariwisata merupakan salah satu segi mobilitas manusia. Namun perbedaan pengertian mobilitas manusia dan pariwisata hanyalah perbedaan semu bukan hakiki, lebih-lebih ditinjau dari segi kesamaan sarana dan prasarana yang perlukan. Dengan demikian berbagai motivasi

mobilitas manusia dapat merupakan pula motivasi kepariwisataan, apakah sebagai motivasi utama atau sampingan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas terdapat beberapa hal yang merupakan ciri dari pariwisata (Pendit, 1999, hal. 18)

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.
2. Perjalanan tersebut dilakukan untuk sementara.
3. Perjalanan tersebut berkaitan dengan rekreasi.
4. Orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya sebagai konsumen.

Kita bisa mendapat kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang dari suatu tempat ke tempat lain, untuk sementara waktu dengan maksud atau tujuan tidak untuk berusaha atau mencari pekerjaan di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan bertamasya, untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pengertian industri pariwisata yaitu suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian (Hadinoto, 1996, hal. 11).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis Normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2001, hal. 13-14). Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang terhadap investasi asing khususnya bidang pariwisata.

a. Inventarisasi Hukum

Inventarisasi Hukum adalah mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional dan hukum Nasional yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.

b. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu Penelitian terhadap ketentuan hukum dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian terhadap ketentuan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dapat dilakukan Penulis dengan cara berikut :

a. StudiKepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder , yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang.
- 3) Perpustakaan Kota Magelang.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang (Asikin, 2004, hal. 30). Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, pengertian wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*) menurut Estberg dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono adalah juga tergolong dalam wawancara mendalam(*in-dept interview*), dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2012, hal. 233), dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

3. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara *editing*. Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi-informasi, dimana data yang diperiksa atau diteliti kembali tersebut dimaksudkan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan (Asikin, 2004, hal. 121)

b. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan akan dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematika data terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2001, hal. 251-252). Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang

diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi (Sugiyono, 2012).

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode pengelompokan data secara kualitatif untuk menganalisa bagaimana pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatur penanaman modal asing di bidang pariwisata dan juga untuk mengetahui bagaimana kebijakannya itu dilaksanakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penggunaan metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan utuh tentang suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang tentang Penanaman Modal Asing bidang Pariwisata.

C. Bahan Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang mengatur tentang kebijakan, mekanisme dan perizinan investasi di Kabupaten Magelang. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sebagai instansi yang terkait dalam membuat kebijakan penanaman modal bidang pariwisata di Kabupaten Magelang. Dinsa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang yang memiliki wewenang dalam mengatur tata letak

tempat usaha. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang sebagai pemegang keputusan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang.

2. Data Penelitian

a. Penelitian Hukum Normatif

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu : Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah
 - b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal
 - c) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - d) Keputusan Menteri Negara Investasi No 38 Tahun 1999 Tentang Tata cara Permohonan Penanaman Modal Asing.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
 - g) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
 - h) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

- i) Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugasdan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang (RUU), Hasil-hasil Penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya (Sunggono, 2006, hal. 114)

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks, kumulatif, dan seterusnya (Sri, 1985, hal. 14)

D. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yang kesinambungannya antara tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial penelitian dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. (Sugiyono, 2012).

2. Sampel

Penulis akan mengambil sampel data dari hasil wawancara dengan narasumber yang sudah dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau yang berwenang.
- b. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) atau yang berwenang.
- c. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (DPUPR) atau yang berwenang.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang atau yang berwenang.
- e. Narasumber yang berwenang terhadap Kebijakan Pemerintah dalam mengatur Investasi Asing bidang Pariwisata.
- f. Kepala Balai Konservasi Borobudur atau yang berwenang.

E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Laptop dengan sistem operasi *Microsoft Windows 2013*.
2. Alat perekam berupa *Handphone Android*.
3. Alat tulis berupa buku catatan dan pena.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk

menyimpulkan hasil penelitian. Peneliti melakukan analisis data melalui tahap berikut :

1. Tahap Penelitian

a. Perencanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peneliti merancang pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber.
- 2) Peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian.
- 2) Peneliti menguji coba, menganalisis dan mengolah data menetapkan instrumen penelitian.

c. Evaluasi

Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan.

d. Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terkait Investasi atau Penanaman Modal Asing tercantum pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) huruf b, namun terbatas pada pelayanan penanaman modal asing, karena pelayanan penanaman modal asing menurut pasal 8 ayat 2 huruf f tentang kewenangan pelayanan penanaman modal, yaitu pelayanan penanaman modal asing kewenangannya adalah dilakukan oleh pemerintah pusat.
2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang tertera dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, dikarenakan beberapa faktor seperti adanya Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Borobudur dan Sekitarnya, yang membatasi kewenangan Pemerintah Daerah karena kawasan tersebut adalah Kawasan Strategis Nasional yang diatur langsung oleh pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian kawasan Borobudur. Kemudian karena tidak ada Perbub yang mengatur secara khusus tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang.

3. Faktor penghambat penanaman modal asing di Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Investor menginginkan investasi disekitar Candi Borobudur, padahal area tersebut dilindungi oleh perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Borobudur dan Sekitarnya Pasal 8
- b. Sedikit minat investor asing untuk membangun usaha bidang pariwisata, karena kebanyakan investor asing lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang industri.
- c. Lemahnya koordinasi antar kelembagaan di Pemerintah Daerah.
- d. Lemahnya Koordinasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
- e. Tidak adanya Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang

Faktor pendorong penanaman modal asing di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat ikon besar Pariwisata Indonesia yaitu Candi Borobudur, sehingga akan bisa menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Magelang
- b. Terdapat kemudahan-kemudahan dalam Penanaman Modal tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 bagian ketujuh tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Kemudahan Penanaman, seperti yang tercantum dalam pasal 25.
- c. Magelang adalah kawasan yang strategis karena Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan kegiatan perekonomian yaitu

Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang – Magelang –
Yogyakarta-Solo.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peran Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang maka berdasarkan kesimpulan diatas yang menjadi saran penulis adalah

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Magelang selaku instansi yang mengurus hal-hal terkait penanaman modal di Kabupaten Magelang jika ingin meningkatkan penanaman modal asing haruslah selalu berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan DPUPR maupun pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat bersinkronisasi dengan baik antar program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti misal koordinasi DPMPTSP, DISPARPORA untuk merekomendasikan Wisata Kolam Renang Kalibening menjadi *Waterboom* terbesar di Jawa Tengah dengan menggaet pemodal asing. Tentu saja itu akan meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat sekitar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kebijakan harus dilakukan secara maksimal seperti misal promosi penanaman modal dilakukan secara mandiri dan sistematis, kemudian memiliki inisiatif dan inovasi terkait promosi penanaman modal tersebut. Merekomendasikan daerah diluar yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang RTRW Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, karena

masih banyak daerah yang bisa ditingkatkan potensinya selain didalam kawasan KSN yang diatur Perpres tersebut. Kemudian dibuat peraturan Bupati yang secara jelas mengatur tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang.

3. Perlunya peningkatan manajemen dan Kebijakan terkait penanaman modal yang dikelola secara maksimal oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Magelang sehingga Penanaman Modal menjadi lebih tepat sasaran dalam penanaman modal dan tidak terjadi penjualan tanah milik masyarakat sekitar Candi Borobudur kepada para orang asing, yang seyogyanya itu adalah investasi ilegal. Jika Kebijakan terkait hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka akan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan tepat sasaran di Kabupaten Magelang yang padaakhirnya dampak dari adanya investasi di daerah dapat dirasakan olehsegenap masyarakat.

Daftar Pustaka

Refrensi Buku:

- A.Talib, D. A. (2003). "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Journal*. *California Western International Law Journal* Vol 33, 335.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anoraga, P. (1995). Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing. Dalam P. Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing* (hal. 47). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Asikin, A. d. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Dalam A. d. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang, S. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fikri, C. (2018). *Pengembangan Pariwisata Borobudur dibagi 4 wilayah*. Yogyakarta: www.beritasatu.com.
- Fikri, C. (2018). *Pengembangan Pariwisata Borobudur dibagi 4 Wilayah*. Yogyakarta: www.beritasatu.com.
- Ghaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadinoto, K. (1996). Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dalam K. Hadinoto, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press.
- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Dalam P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (hal. 2). Surabaya: Yuridika.
- Head Jonh, W. (1997). Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Dalam H. J. W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (hal. 71). Jakarta: Proyek Elips.
- HR, R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Dalam R. HR, *Hukum Administrasi Negara* (hal. 196). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Group.

- Islamy, M. I. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kairupan, D. (2013). Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Dalam D. Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (hal. 19). Jakarta: Kencana.
- Kebudayaan, T. p.-D. (1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan kelima). Dalam T. p.-D. Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat)* (hal. 895). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN RI, Duta Pertiwi F.
- Nigro, F. A. (1999). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, U. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oka.A, Y. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Dalam Y. Oka.A, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (hal. 103). Bandung: PT. Angkasa.
- Pendit, N. (1999). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Dalam N. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Dalam Y. S. Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Rakhmawati, K. d. (2003). Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Dalam K. d. Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (hal. 4). Malang: Bayu Media Publishing.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Dalam S. Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri, M. d. (1985). penelitian hukum normative. Dalam d. S. Sri Mamudji, *penelitian hukum normative*. Jakarta: raja grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrino, S. (1994). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Dalam S. Sukrino, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (hal. 36). Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunaryah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Dalam Sunaryah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (hal. 4). Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- Sunaryah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Dalam Sunaryah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (hal. 4). Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sunggono, B. (2006). Metodologi Penelitian Hukum. Dalam B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supancana, I. B. (2006). Kerangka Hukum & kebijakan investasi langsung di Indonesia. Dalam Supancana, *Kerangka Hukum & kebijakan investasi langsung di Indonesia* (hal. 1). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supancana, I. B. (2006). Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Dalam I. B. Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (hal. 1). Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sutrisno, S. H. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Dalam S. H. Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (hal. 9). Jakarta: Rajawali.
- Syafiie, I. K. (2010). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Wibowo, E. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yoeti, O. A. (2000). Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup. Dalam O. A. Yoeti, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup* (hal. 35-36). Jakarta: Perca.

Refrensi Jurnal dan Artikel :

- Blimbing, N. (2016). Harapan Kepada Badan Otorita Borobudur. *Majalah Suara Gemilang Pemkab Magelang Edisi Februari 2016*.
- Ferri, K. R. (2018). Fasilitas Pendukung Wisata Minim, Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Hanya 3 Jam. *Jogja.tribunnews.com*, 2.
- Kuswandi Hadji, M. W. (2017). Potensi dan Pengembangan Wahana Obyek Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Keluarga di Kabupaten Magelang. *The 6th University Research Colloquium 2017 UMMgl*, 4.
- Tambunan, T. (2018). Investasi asing sebagai bentuk lain dari perdagangan internasional. www.kadin-indonesia.or.id, 1.
- Zhafran, M. N. (2018). *Kabupaten Magelang Ragam Wisata Ragam Budaya*. Magelang: <https://pariwisata.magelangkab.go.id>.

Refrensi Peraturan Perndang Undangan :

Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataaan

Refrensi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mentri:

Keputusan Menteri Negara Investasi No 38 Tahun 1999 Tentang Tata cara

Permohonan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman

Modal di Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14 Tahun 2015

tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Borobudur dan Sekitarnya

Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Refrensi Sumber lain :

Data dari Website BPS Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik)

www.jateng.bps.go.id (Nilai Investasi dan tenaga kerja PMA)

Data dar Website BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

www.bkpm.go.id (proses perizinan investasi asing)

Data tentang kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Magelang

Data tentang RTRW Kabupaten Magelang oleh Bappeda Kabupaten Magelang